

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Label halal saat ini yang digunakan pada banyak produk merupakan kebijakan baru dari model pariwisata Korea Selatan, meskipun itu adalah negara mayoritas non-Muslim. Para wisatawan muslim umumnya khawatir mengenai ketersediaan dan akses makanan halal karena Negeri Ginseng ini terkenal dengan kuliner dari bahan daging babi (Kusumaningrum et al., 2017). Namun hal tersebut tidak menghalangi pemerintah untuk menerapkan kebijakan pariwisata halal karena menarik wisatawan dari berbagai negara. Menurut survei Korea Tourism Organization (KTO) 2016, jumlah pengunjung meningkat lebih dari dua kali lipat dari 380.000 pada 2010, ketika pemerintah mulai mencatat statistik terkait turis Muslim yang masuk, menjadi 980.000 pada 2016 (Eum, 2018b; KTO, 2016a). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata halal yang dikembangkan menjadi daya tarik bagi wisatawan Muslim, bahkan di negara yang Muslimnya sedikit. Mengembangkan dan berhasil memasarkan destinasi halal harus berpedoman pada ajaran dan prinsip Islam dalam kegiatan pariwisata (Battour, M., & Ismail, 2016).

*Hallyu* atau *Korean Wave*, telah menjadi pendorong utama pariwisata Muslim di Korea (Eum, 2018b). *Hallyu* berasal dari dua kata, 'han' berarti 'Korea' dan 'lyu' artinya 'mengalir' atau 'gelombang'. Jadi *hallyu* artinya adalah gelombang Korea, yang mengacu pada fenomena global popularitas budaya Korea. Dengan perkembangan *Social Networking Service* (SNS) dan platform berbagi video online; drama Korea, film, dan musik K-pop telah menyebar ke seluruh dunia dan mencapai popularitas global.

Sejak 2018 lalu, turis Muslim yang mengunjungi Korea semakin banyak yang datang dari Timur Tengah, terutama negara-negara The Gulf Cooperation Council (GCC) (Eum, 2018b). Meningkatnya jumlah turis Muslim dan daya beli mereka yang meningkat mendorong pemerintah Korea untuk mulai menerapkan berbagai tindakan wisata yang ditujukan khusus untuk Muslim. Di antaranya adalah kebijakan '*Muslim-friendly Korea*' dalam lima tahun terakhir, yang diadopsi oleh Korea Tourism Organization (KTO) dan dikelola oleh Ministry of Culture, Sports, and Tourism (MCST) (Eum, 2018b).

Pasar Muslim memiliki preferensi produk dan layanan yang dipengaruhi oleh kebutuhan mereka yang berbasis syariah, dikenal dengan konsep 'halal' (Nisa & Sujono, 2017). Dimana konsep tersebut tidak hanya bagi Muslim, namun dapat digunakan pula oleh non-

Muslim. Sebagaimana kita ketahui bahwa mayoritas penduduk Korea Selatan adalah non-Muslim. Sehingga dengan memfokuskan konsep halal tersebut, Korea Selatan memiliki harapan akan dapat meningkatkan dan menstabilkan kembali perekonomian mereka. Karena adanya globalisasi, maka produk-produk budaya serta mempromosikan wisata dari Korea Selatan akan menjadi lebih mudah (Kusumaningrum et al., 2017). Produk budaya tersebut misalnya drama/film dan musik K-Pop yang banyak diminati oleh masyarakat di banyak negara, termasuk masyarakat Muslim. Didukung oleh tempat-tempat wisata di Korea Selatan yang indah, membuat para wisatawan Muslim ingin mengunjungi Korea Selatan. Namun, minat masyarakat Muslim untuk mengunjungi *negeri ginseng* tersebut tidak maksimal karena adanya kesulitan menjalani syariah Islam. Kesulitan tersebut terutama berbentuk terbatasnya fasilitas-fasilitas ramah Muslim yang disediakan pemerintah Korea Selatan kepada wisatawan Muslim (Riyanti, 2017).

Karena keterbatasan hal-hal yang mendukung aktivitas sehari-hari Muslim disana, seperti susahnya mencari makanan halal, tempat ibadah, dan fasilitas Muslim, membuat turis Muslim harus berpikir ulang untuk mengunjungi Korea Selatan. Mereka kesulitan untuk melakukan ibadah karena minimnya masjid maupun mushalla, lalu kesulitan pula untuk mencari makanan maupun minuman, karena kebanyakan tempat-tempat makan di Korea tidak memiliki label halal. Sehingga para turis Muslim pun khawatir untuk membeli makanan di sana. Alhasil kebanyakan dari turis Muslim yang berkunjung ke Korea hanya sebagai *vegetarian* dengan menu paling umum yang dapat dimakan adalah *bibimbap* (nasi putih yang dicampur dengan sayur, telur, daging sapi, dan saus pedas). Tak hanya restoran, para pedagang kaki lima maupun swalayan juga jarang menyediakan makanan-makanan yang berlabel halal, karena memang mayoritas dari penduduk Korea bukanlah umat Muslim. Selain makanan halal, fasilitas ramah Muslim juga sulit ditemukan di Korea, karena Korea Selatan bukanlah negara yang penduduknya mayoritas Muslim (Riyanti, 2017). Itu sebabnya memisahkan antara produk halal dan tidak halal serta pembangunan fasilitas Muslim bukanlah menjadi fokus dalam program pemerintah setempat. Tentunya hal tersebut akan mempengaruhi pemasukan pariwisata Korea Selatan. Apalagi jika dilihat bahwa jumlah penduduk di seluruh dunia yang beragama Islam tidaklah sedikit. Dari data tahun 2015, sekitar 7,3 miliar jumlah penduduk di dunia, agama Islam dianut oleh penduduk sebanyak 1,8 miliar atau setara dengan 24 persen dari populasi global, berada di peringkat kedua setelah agama Kristen (BBC, 2017).

Sebelum diberlakukan kebijakan pariwisata halal, terlebih dahulu Korea Selatan mengawali dari kebijakan makanan halal yang mulai terlihat sejak tahun 2014. Terbukti dari diterbitkannya buku panduan menu makanan halal Korea dan dapat diakses melalui website *Visit Korea* di mana pada setiap tahun buku panduan tersebut diperbaharui oleh Korea Tourism Organization (KTO). Menu yang disajikan dibagi dalam kategori makanan berbahan sayuran saja, berbahan makanan dari laut, kombinasi sayuran dan bahan makanan dari laut, serta makanan berbahan daging selain babi (Operator, 2015). Bentuk tindakan dalam mendukung kebijakan tersebut selanjutnya adalah pemerintah Korea Selatan bekerja sama dengan negara Muslim tentang sertifikasi halal. Salah satunya, presiden Korea yang menjabat saat itu, Park Geun Hye, menjalin kerja sama dalam sektor makanan halal dengan pemerintah Uni Emirat Arab pada 2015 (Odi, n.d.). Tujuannya untuk memperkenalkan produk halal Korea di pasar halal internasional dan sebagai bentuk dukungan awal terhadap kebijakan pariwisata ramah Muslim yang mulai digalakkan (Kusumaningrum et al., 2017).

Awalnya pemerintah Korea Selatan hanya mengembangkan sebatas kebijakan makanan halal, sedangkan fasilitas-fasilitas yang ada di Korea masih jauh dari kata '*Ramah Muslim*' (Riyanti, 2017). Sampai terjadinya krisis politik dengan China karena THAAD, pemerintah Korea berinisiatif mengalihkan target pariwisata ke wisatawan Muslim. Dengan mempertimbangkan kebutuhan turis Muslim setelah kejadian THAAD sebelumnya pada tahun 2016, pemerintah semakin fokus melengkapi fasilitas yang dibutuhkan umat Muslim, agar wisatawan Muslim semakin banyak yang berkunjung bahkan melakukan kunjungan berulang karena adanya kebijakan tersebut.

Korea Selatan mulai melirik konsep pariwisata halal karena melihat pasar produk halal yang mulai meningkat (Xiucheng, 2018). Selain itu, meningkatnya wisatawan Muslim yang berkunjung di negara tersebut juga memicu Korea untuk memperbanyak makanan yang berlogo halal dan membangun restoran serta fasilitas ramah Muslim.

Kebijakan pariwisata halal Korea pun mendapat respon positif terutama dari para turis Muslim. Seperti salah satu wisatawan Muslim dari Indonesia yang berpendapat bahwa pada 2011 lalu, masyarakat lokal Korea masih melihat wanita yang memakai jilbab dengan tatapan aneh, namun mulai tahun 2017 mereka sudah dapat menerima pandangan seperti itu dan tidak menatap dengan aneh lagi. Kemudian jika dulu sangat sulit mencari hidangan halal, di tahun 2017 makanan halal bukanlah sesuatu yang langka di Korea, pemahaman akan agama

Islam pun semakin berkembang pesat, dan jumlah masjid serta mushalla sudah semakin banyak dibandingkan tahun 2011 lalu (Triadanti, 2017).

Sebenarnya, kebijakan tentang halal di Korea Selatan ini belum lama muncul, yakni sekitar tahun 2014 untuk makanan halal, sedangkan pariwisata halal mulai gencar dilakukan di tahun 2016 menurut Andrew Joonghoon Kim, Direktur *Korea Tourism Organization* (KTO) 2018 (Adiakurnia, 2018). Walaupun dengan mayoritas masyarakat yang bukan pemeluk agama Islam (Kwon, 2014), dan sempat menuai protes dari sejumlah kalangan (Achmad Syalaby, 2016), namun Korea Selatan tetap mendorong kebijakan pariwisata halal. Di usianya yang masih baru, kebijakan ini dapat dikatakan cukup berhasil. Dibuktikan dari semakin banyaknya jumlah fasilitas ramah Muslim seperti masjid, musholla, *islamic center*, dan restoran halal (Lida Puspaningtyas, 2017); kenaikan peringkat Korea Selatan sebagai negara ramah Muslim menurut *Global Muslim Travel Index* (GMTI, 2016, 2017, 2018); meningkatnya jumlah wisatawan Muslim yang datang ke Korea Selatan (Admin K. , 2017); respon positif dari para wisatawan Muslim tentang pariwisata Korea (Triadanti, 2017); dan peningkatan kerjasama antara Korea Selatan dengan negara-negara Muslim, seperti Indonesia (Staf Presiden, 2018) dan Brunei Darussalam (Marniati, 2016a).

Ada 3 tren utama terkait studi wisata halal yang berkembang pesat di dunia saat ini. Pertama, wisata halal merupakan komoditas. Pariwisata Islam (halal) berfokus pada partisipasi, keterlibatan, tempat, tujuan wisata, produk, dan layanan (El-Gohary, 2016). Hotel syariah perlu memiliki musala dengan tikar, Quran, kiblat, makanan halal, dan tidak ada penyimpanan alkohol (Mohsin, A., Noriah Ramli, & Alkhulayfi, 2016). Kedua, sebagai kebijakan negara, pariwisata halal bertujuan untuk menarik minat masyarakat dunia. Pemerintah Jepang mendukung kebijakan dalam meningkatkan wisatawan Muslim melalui pembentukan lembaga sertifikasi halal, pengembangan pariwisata, penyediaan sarana ibadah, transportasi, restoran, dan keramahan pemandu wisata (Zainur Fitri, 2017). Keberhasilan Singapura menjadi negara paling ramah di kalangan minoritas Muslim berdampak positif terhadap peningkatan wisatawan Indonesia, yang berdampak pada devisa negara (Fransisca, 2016). Ketiga, wisata halal sebagai media diplomasi. Pariwisata halal meningkatkan ekonomi dan soft power Jepang di Asia Tenggara (Megarani, 2016). Korea Selatan menggunakan globalisasi ekonomi untuk mengembangkan potensi soft power-nya dalam makanan halal (Hijrani, 2019). Melalui wisata halal, diplomasi publik Indonesia telah menghasilkan peningkatan kedatangan turis Muslim mancanegara (Ratu, 2018). Namun, kajian tersebut belum secara tuntas membahas bagaimana bentuk kebijakan pariwisata halal di

negara non-Muslim, alasan mengapa negara non-Muslim menerapkan kebijakan berlabel halal, dan bagaimana dampaknya terhadap negara non-Muslim sebagai negara tuan rumah tersebut.

Tulisan ini mengisi studi baru dengan menyelidiki satu pertanyaan besar yakni mengapa Korea Selatan menerapkan kebijakan pariwisata halal. Pertanyaan tersebut menghasilkan tiga rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk-bentuk kebijakan pariwisata halal Korea Selatan, apa saja faktor pendorong dikembangkannya kebijakan pariwisata halal Korea Selatan, dan apa dampak dari kebijakan pariwisata halal bagi hubungan luar negeri Korea Selatan dengan negara-negara muslim.

Pertanyaan pertama ini terkait dengan pilihan kebijakan yang bertolak belakang dengan kondisi demografis Korea Selatan, di mana Muslim menjadi minoritas. Bentuk-bentuk kebijakan pariwisata halal Korea Selatan terkait dengan hal-hal yang menunjang pariwisata halal atau dapat disebut fasilitas ramah Muslim. Beberapa diantaranya yakni masjid/musholla/ruang ibadah/ruang doa (*prayer room*), *islamic center*, restoran halal, *halal mart/halal market*, *halal street food*, Muslim-friendly hotel, dan kosmetik halal.

Pada pertanyaan kedua, penelitian ini memiliki argumen bahwa faktor penyebab Korea Selatan mengembangkan kebijakan pariwisata halal adalah faktor ekonomi, politik, dan sosial. Faktor ekonomi ditunjukkan dari meningkatnya wisatawan muslim yang berkunjung ke Korea Selatan. Faktor politik adalah terjadinya krisis politik antara Korea Selatan dengan China karena *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD). Pemasangan THAAD yang dilakukan oleh Korea Selatan bekerja sama dengan Amerika Serikat di Korea Selatan menuai protes dari pemerintah China. Pengabaian Korea atas protes dari China mengakibatkan penarikan wisatawan asal China dan pemboikotan segala produk budaya *hallyu*. Untuk mengatasi krisis tersebut, Korea Selatan semakin serius dalam mengembangkan kebijakan pariwisata halal. Sedangkan faktor sosial yakni tumbuhnya diaspora Muslim di Korea Selatan.

Untuk pertanyaan ketiga terkait dengan dampak kebijakan tersebut terhadap kepentingan negara di tengah gejolak domestik, termasuk kepercayaan masyarakat. Dampak dari kebijakan pariwisata halal bagi masyarakat di Korea Selatan terdiri dari dampak ekonomi, dampak politik, dan dampak sosial. Dampak ekonomi terutama dirasakan dari meningkatnya wisatawan Muslim yang datang dan peningkatan penjualan produk-produk halal Korea sebagai efek dikembangkannya pariwisata halal. Dampak politik adalah semakin banyak jumlah kerja sama yang dilakukan antara Korea Selatan dengan

negara-negara Islam, seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara di Timur Tengah terutama negara-negara *The Gulf Cooperation Council* (GCC). Dampak sosial berbentuk peningkatan pertumbuhan Muslim dari tahun ke tahun di Korea Selatan terutama warga lokal belum disadari oleh Korea Selatan sendiri. Terbukti dari beberapa wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber. Hampir semua narasumber yang ditanyakan terkait jumlah Muslim di Korea Selatan hanya melihat dari sisi imigran Muslim yang datang. Padahal, warga lokal Korea pun semakin banyak yang memeluk agama Islam. Jumlahnya dari tahun ke tahun makin meningkat, dan puncaknya terjadi pada 2018. Sehingga, penulis melihat sebuah fenomena unik dalam kasus ini. Yaitu dimana tujuan dilakukannya kebijakan adalah peningkatan ekonomi dan politik, namun muncul implikasi lain tepatnya peningkatan Muslim yang ada di Korea Selatan. Hal tersebut membuktikan, bahwa kebijakan pariwisata halal yang diluncurkan oleh Korea Selatan selain memiliki dampak ekonomi dan politik, ternyata akibat interaksi sosial yang timbul antara wisatawan Muslim dengan masyarakat lokal pariwisata halal juga menimbulkan dampak sosial yakni pertumbuhan Muslim bagi masyarakat Korea Selatan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, memunculkan sebuah masalah yakni, '*Mengapa Korea Selatan mengembangkan kebijakan pariwisata halal?*' Permasalahan tersebut diuraikan ke dalam tiga pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana bentuk-bentuk kebijakan pariwisata halal Korea Selatan?
2. Apa saja faktor penyebab dikembangkannya kebijakan pariwisata halal Korea Selatan?
3. Apa dampak dari kebijakan pariwisata halal bagi hubungan luar negeri Korea Selatan dengan negara-negara muslim?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tulisan ini merupakan suatu bentuk karya ilmiah yang dibuat untuk memberikan sumbangan baru terhadap dunia akademik. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah dan mendapatkan teori baru atau melengkapi, teori dari penulis lainnya yang dapat dihubungkan dengan tulisan ini. Dari literatur-literatur terdahulu, penulis mencoba mencari gap dari penelitian dan menemukan sebuah *novelty* sebagai kontribusi dari tulisan ini. Untuk itulah, melalui karya tulis ini penulis memiliki tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis

faktor penyebab dari sebuah kebijakan pariwisata halal bagi masyarakat di Korea Selatan dan dampaknya.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis, manfaat praktis serta manfaat kebijakan. Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu melengkapi referensi, mengembangkan kajian dan pendalaman materi bagi kalangan akademisi yang berminat membahas tentang kebijakan pariwisata halal di suatu negara, serta diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk penelitian selanjutnya bagi penulis serta seluruh pihak yang tertarik untuk mengembangkan penelitian tentang dampak kebijakan pariwisata halal bagi masyarakat di Korea Selatan. Manfaat praktis dari penelitian yakni menyediakan bahan informasi bagi para individu maupun lembaga-lembaga terkait pelaksanaan kebijakan pariwisata halal di Korea Selatan. Sedangkan, manfaat kebijakan sebagai bahan evaluasi atas penerapan kebijakan pariwisata halal di Korea Selatan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibuat guna mempermudah dalam memahami struktur penelitian ini. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari enam bagian utama dan beberapa sub-bagian. Secara umum bagian-bagian tulisan ini terdiri dari:

Bab I Pendahuluan. Bab satu ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan. Bab II *Literature Review* dan Kerangka Teori. Bab ini terdiri dari *Literature Review*, Kerangka Teori, dan Kesimpulan. *Literature Review* terbagi menjadi Pariwisata sebagai Diskursus, Pariwisata Halal sebagai Diskursus Baru dalam Sektor Pariwisata, dan Keterbatasan Pendekatan Ekonomi dan Perluasan Pasar. Sedangkan Kerangka Teori terbagi atas Kebijakan Publik (*Public Policy*), Kebijakan Pariwisata, Faktor Penyebab Pariwisata, Bentuk-bentuk Pariwisata maupun Pariwisata Halal, dan Dampak Pariwisata.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini adalah bab yang membahas tentang Metode Penelitian. Terbagi atas tujuh sub bab, yaitu Alasan Penelitian, Lokasi dan Jangkauan Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Subjek dan Objek Penelitian. Subjek Penelitian terbagi atas KTO, KIH, KMF, SNU, KNU, JBNU, *Spice Market*, Warung Makan Borobudur, dan Siti Sarah Restaurant.

Bab IV Kebijakan Pariwisata Halal Korea Selatan. Bab ini berisi lima sub bab, yakni Kebijakan Pariwisata Halal, Tantangan yang

Dihadapi, Aktor-aktor yang Terlibat, dan Bentuk-bentuk Kebijakan Pariwisata Halal. Kebijakan Pariwisata Halal terbagi menjadi Perkembangan dari Tahun ke Tahun, Status Pariwisata Halal Korea Selatan saat ini, dan Evaluasi Umum Penyelenggaraan Wisata Halal. Tantangan yang Dihadapi terdiri atas Kebutuhan Wisatawan Muslim, Layanan dan Informasi Halal, Ajaran dan Pemahaman Islam, dan Sentimen Anti-Islam. Aktor-aktor yang Terlibat terbagi atas KMF, KTO, KIH, KHA, MAFRA, MFDS, MOTIE, dan KOTRA. Bentuk-bentuk Kebijakan Pariwisata Halal terbagi atas Tempat atau Destinasi (*Location*), Produk, dan Jasa. Tempat atau Destinasi (*Location*) terbagi atas Masjid dan Musholla/Ruang Shalat (*Prayer Room*), Pusat Islami (*Islamic Center*), Restoran Halal (*Halal Restaurant*), Hotel Ramah Muslim (*Muslim-friendly Hotel*), dan Toko Halal (*Halal Shop/Halal Mart*). Produk terdiri atas Makanan Jalanan Halal (*Halal Street Food*), Kosmetik Halal (*Halal Cosmetic*), serta Buku terkait Islam dan Halal. Jasa terdiri atas Sertifikasi Halal dan Rute/Peta Ramah Muslim (*Muslim-Friendly Routes/Maps*).

Bab V Faktor Penyebab Kebijakan Pariwisata Halal Korea Selatan dan Dampak. Bab lima ini adalah bab yang berisi pembahasan. Sub babnya berisi Faktor Penyebab Kebijakan Pariwisata Halal yakni Faktor ekonomi, Politik, dan Sosial. Sub bab kedua adalah Dampak Kebijakan yang berisi Dampak Ekonomi, Politik, dan Sosial. Dampak Ekonomi terdiri atas Peningkatan Jasa, Kunjungan Turis, dan Penjualan Barang. Dampak Politik terbagi atas Hubungan Luar Negeri antara Korea Selatan dengan negara-negara muslim, yakni Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Mesir. Bab VI Penutup. Bab enam adalah bab terakhir dari penelitian ini yang berjudul Penutup, dengan isi Kesimpulan, Refleksi Teoretis, dan Rekomendasi.